



P U T U S A N
Nomor 1879 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ASTON SINAMBELA, selaku Direktur dan Pemilik PT Putra Tunas Sejati, bertempat tinggal di Jalan KL Yos Sudarso Nomor 131 LK XI, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Halomoan Sianipar, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KH. Wahid Hasyim/Sei Wampu Nomor 118A, lantai II, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT SILKARGO INDONESIA a/h Gedung Samudra Logistic Centre, berkedudukan di Jalan Raya Pelabuhan Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, diwakili oleh Prabowo Budhy Santoso, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Indra Wargadalem, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 63, Jakarta Selatan, 12120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2014;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

D a n

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN, berkedudukan di Jalan K.L. Yos Sudarso Km. 8,2, Tanjung Mulia, Medan, diwakili oleh Ir. Sujarwo, M.M., Kepala KPP Pratama Medan Belawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rekno Nawansari, S.H., L.L.M., dan kawan-kawan, Kepala Subdit Bantuan Hukum, Kepala Seksi Bantuan Hukum I, II, III, IV Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala Sub Bagian bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kepala Seksi Pengawasan Konsultasi KPP Pratama Medan Belawan, Para Pelaksana Subdit Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Peraturan Perpajakan II, Pelaksana Sub bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Sumatera Utara I, dan Account Representative Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan belawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pelaku usaha yang bergerak di bidang Perdagangan ekspor impor, bidang pembangunan/pengembang, transportasi darat, industri, pertanian dan pertambangan;
2. Bahwa adapun alas hak Akta Pendirian PT Putra Tunas Sejati tersebut adalah Nomor 47, tertanggal 25-09-2007 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mauliddin Shati, S.H., yang beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah Nomor 48-C;
3. Bahwa kegiatan usaha ekspor, impor Penggugat tidak pernah aktif sejak 5 (lima) tahun terakhir, dikarenakan tidak diterbitkannya ijin ekspor, impor dari Departemen Perdagangan;
4. Bahwa meskipun usaha ekspor impor Penggugat belum memiliki izin ekspor impor, namun pada tanggal 9 Juli 2012 Turut Tergugat sudah mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk bulan April 2011 dan Mei 2011 sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana dalam surat Turut Tergugat Nomor S 53/WPJ.01/KP.0408/2012;
5. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya surat Nomor S-53/WPJ.01/KP.0408/2012 tertanggal 9 Juli 2012 yang ditujukan kepada Penggugat, Penggugat merasa dirugikan sehingga, Penggugat kemudian membuat surat tanggapan atas Konfirmasi data SPT masa PPN Tahun 2011 Nomor S-53/WPJ.01/KP.0408/2012 tertanggal 24 Juli 2012 kepada Turut Tergugat;
6. Bahwa selama tahun 2011, Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan apapun, karena peredaran usaha Penggugat berasal dari kegiatan yang

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifatnya tidak tetap, sehingga untuk tahun 2011, penggugat melaporkan SPT Tahunan Badan dengan nihil (tidak ada omzet), sebagaimana yang telah Penggugat laporkan pada SPT tahunan PPH tertanggal 31 Maret 2011;

7. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya untuk mencari kebenaran atas tunggakan pembayaran pajak sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk masa tahun pajak 2011 atas pajak PPN barang dan jasa masa pajak April dan Mei 2011. Dan ternyata diketahui bahwa data-data dokumen perusahaan milik Penggugat telah dipergunakan oleh Tergugat. Dimana PT Putra Tunas Sejati milik Penggugat tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan ekspor impor tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat. Sehingga dengan demikian Penggugat merasa dirugikan;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian besar, baik materi maupun immateril, dan bahkan telah mencoreng nama baik Penggugat sebagai Pengusaha yang baik;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat telah mensomasi Tergugat dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun Penggugat merasa kecewa karena, Tergugat tidak ada memberikan solusi maupun penyelesaian yang baik mengenai hal tersebut;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah menggunakan nama perusahaan Penggugat untuk melakukan kegiatan usahanya, dan tanpa seizin dari Penggugat, maka sudah cukup jelas bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
11. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas, maka Penggugat telah merasa dirugikan sebesar RpRp740.044.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta, empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
12. Bahwa disamping itu untuk membuat dan mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat, Penggugat terpaksa harus menyewa jasa Pengacara yang biayanya secara keseluruhan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
13. Bahwa dengan demikian total seluruh kerugian materil yang dialami oleh

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai akibat tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat adalah sebesar Rp790.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Tagihan pembayaran PPN Barang dan Jasa pajak untuk bulan April 2011 dan Mei 2011 sebesar Rp740.044.800,00;

Pembayaran Jasa Pengacara Rp 50.000.000,00;

Jadi total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah Rp790.044.800,00;

(tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

14. Bahwa Penggugat sebagai Pengusaha yang sudah lama dikenal dikalangan dunia perbankan yang beritikad baik merasa dilecehkan akibat perbuatan Tergugat sehingga citra Penggugat dikalangan masyarakat khususnya pebisnis dan dikalangan perbankan menimbulkan image buruk yang sangat berpengaruh dalam menjalankan operasional usaha Penggugat sehari-hari yang jika kerugian tersebut dinilai dengan uang (immateril) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
15. Bahwa untuk menghindari gugatan ini tidak sia-sia (*Illusoir*) nantinya karena dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sehingga dengan demikian tidak ada lagi harta kekayaan Tergugat yang dapat disita untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka untuk itu sangat beralasan dan sah menurut hukum Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Hakim Majelis Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conserveoir beslag*) atas kekayaan milik Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tidak nihil nantinya;
16. Bahwa agar Tergugat tidak ingkar atau lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat juga harus dihukum membayar uang *dwangsoom* (uang paksa) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau sejak putusan serta merta diputuskan oleh Pengadilan sampai Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
17. Bahwa karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna (Pasal 191 Rbg/180 HIR), maka Penggugat mohon kepada

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memutuskan perkara ini dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp790.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat dan untuk membayar ganti rugi secara immateril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat apabila Tergugat terlambat atau lalai membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau sejak putusan serta merta diputuskan oleh Pengadilan sampai Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat dan untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi/menghormati putusan dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat *Premature*:
 - Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh posita/dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ada menerima surat dari Turut tergugat (Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan) untuk bulan April 2011 dan bulan Mei 2011 sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana dalam surat Turut Tergugat tentang konfirmasi dan pembetulan pajak Penggugat Nomor S.53/WPJ.01/KP.0408/2012;
- Bahwa surat yang dikirimkan oleh Turut Tergugat kepada Penggugat adalah berupa pemberitahuan konfirmasi pajak untuk dibetulkan agar sesuai dengan data-data yang dilaporkan oleh Penggugat di Kantor Turut Tergugat, bukan surat kewajiban atau ketetapan pajak yang diwajibkan kepada Penggugat untuk dibayar ke Kantor Turut Tergugat, sehingga dengan demikian alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini belum menimbulkan akibat hukum atau menimbulkan kewajiban/kerugian bagi Penggugat, dan jelaslah gugatan Penggugat tidak beralasan hukum/ belum saatnya untuk di ajukan (*premature*) dan sudah wajar untuk tidak dapat diterima;

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara ini:

- Bahwa Penggugat pada butir 4 (empat) dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk bulan April 2011 dan Mei 2011 sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa surat yang dikirimkan Turut Tergugat kepada Penggugat adalah tentang konfirmasi data dan/atau pembetulan SPT masa PPN Tahun Pajak 2011 untuk perusahaan Penggugat;
- Bahwa surat dari Turut Tergugat tersebut bukan tagihan pajak akan tetapi konfirmasi data dan atau pembetulan PPN sehingga Penggugat tidak mempunyai alasan menyatakan menderita kerugian, dengan demikian alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat belum menimbulkan kerugian dan tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat dalam perkara ini oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
- Bahwa pada surat gugatannya, Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini bertindak selaku Direktur sekaligus Pemilik Perusahaan PT Tunas Putra Sejati;
- Bahwa dalam Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007



tentang Perseroan Terbatas diatur bahwa "Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan";

- Bahwa oleh karena yang dapat bertindak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi, bukan pemilik perusahaan, maka Penggugat selaku pemilik PT Tunas Putra Sejati tidak mempunyai kualitas/tidak berhak dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscure libels*):

- Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini bertindak selaku direktur sekaligus Pemilik Perusahaan PT Tunas Putra Sejati;
- Format surat gugatan ini membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscure libels*), apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT Putra Tunas Sejati atau selaku pemilik PT Putra Tunas Sejati;
- Bahwa Penggugat dalam butir 11 (sebelas) menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas maka Penggugat telah merasa dirugikan sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), akan tetapi pada butir 3 (tiga) posita gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas kerugian material tersebut sehingga penyusunan surat gugatan seperti ini adalah tidak benar karena Petitum tidak didukung posita, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur;
- Bahwa dari fakta tersebut ternyata gugatan Penggugat nyata-nyata termasuk gugatan tidak jelas dan kabur karena mengajukan gugatan tidak lengkap apalagi mendalilkan objek perkara dengan tidak benar dan meragukan sehingga uraian-uraian tersebut di atas dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa dari fakta tersebut ternyata gugatan Penggugat nyata-nyata termasuk gugatan tidak jelas dan kabur karena mengajukan gugatan tidak lengkap apalagi mendalilkan objek perkara dengan tidak benar dan meragukan sehingga uraian-uraian tersebut di atas dimohonkan agar Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan



mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa selain itu dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menggunakan nama Penggugat untuk kegiatan ekspor impor tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara jelas kapan dan bagaimana Tergugat menggunakan nama Penggugat dalam kegiatan ekspor impor tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat. Dengan tidak diuraikan secara jelas perbuatan Tergugat tersebut oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscure libels*);
 - Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan akibat perbuatan Tergugat yang melakukan ekspor impor menggunakan nama Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa Tergugat hanya melakukan kegiatan jasa pengurusan kepabeanan pada tanggal 18 Mei 2011 atas perintah PT Corintrans International Logistic dengan nilai barang ekspor sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga seharusnya kerugian yang diderita oleh PT Putra Tunas Sejati akibat perbuatan PT Corintrans International Logistic hanya sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) bukan Rp740.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah), tidak sesuai jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan nilai ekspor barang yang dilakukan oleh PT Corintrans International Logistic sehingga tidak diketahui pasti kerugian yang ditimbulkan oleh PT Corintrans International Logistic terhadap Penggugat membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscure libels*);
4. Gugatan Penggugat Salah alamat:
- Bahwa ekspor barang atas nama Penggugat yang dilakukan oleh PT Corintrans International Logistic adalah berdasarkan perintah dan data-data dari PT Corintrans International Logistic, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan atas adanya ekspor barang tersebut, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT Corintrans



International Logistic bukan kepada Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat;

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang berkaitan dengan ekspor barang atas nama Penggugat, hubungan hukum Tergugat adalah dengan PT Corintrans International Logistic. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, oleh karena Tergugat dengan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah salah alamat;

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Para Pihak yang digugat tidak lengkap):

- Bahwa objek perkara yang didalilkan Penggugat berkaitan dengan ekspor barang, sedangkan PT SilKargo Indonesia adalah perusahaan jasa pengurusan kepabeanaan barang ekspor yang mendapat order atau perintah kerja dari PT Corintrans International Logistic untuk membantu menguruskan jasa kepabeanaan barang ekspor yang akan di ekspor dan memberikan kelengkapan dokumen untuk pembuatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di mana dokumen yang diberikan tersebut atas nama PT Putra Tunas Sejati, dan dokumen tersebut sebagai syarat pengisian Pemberitahuan Barang Ekspor (PEB) untuk pengurusan jasa kepabeanaan di Kantor Bea Cukai Pelabuhan Belawan;
- Bahwa dengan demikian oleh sebab perintah kerja jasa pengurusan kepabeanaan dan tranpor yang diterima Tergugat dari PT Corintrans International Logistic memakai dokumen perusahaan Penggugat sebagai pemilik barang ekspor seharusnya menurut Hukum Acara Perdata PT Corintrans International Logistic haruslah diikuti sertakan sebagai pihak dalam Perkara ini dan apabila PT Corintrans International Logistic tidak diikuti sertakan dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang sebenarnya dari Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dengan diterbitkannya Surat Turut Tergugat Nomor S-53/WPJ.01/KP.0408/2012 tanggal 9 Juli 2012, Pengggugat merasa dirugikan sebesar



Rp740.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta, empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas bahwa Tergugat hanya melakukan kegiatan pengurusan kepabeanan pada tanggal 18 Mei 2011 atas perintah PT Corintrans International Logistic sebesar Rp211.200.000,00 (dua ratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta, empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana surat Turut Tergugat tersebut, seharusnya Penggugat juga menggugat pihak-pihak yang melakukan ekspor impor dengan menggunakan nama PT Putra Tunas sejati pada periode April 2011 dan Mei 2011 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah). Tidak digugatnya pihak-pihak yang telah melakukan ekspor menggunakan nama Penggugat pada bulan April 2011 dan Mei 2011 sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

- Selain itu ekspor atas nama Penggugat dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kantor Bea dan Cukai Pelabuhan Belawan selaku pihak yang menentukan dapat tidaknya barang atas nama tersebut diekspor ke luar negeri. Jika Penggugat merasa dirugikan dengan adanya ekspor barang tersebut, maka seharusnya Penggugat juga menarik Kantor Bea dan Cukai Belawan dalam perkara ini Tidak diikutsertakannya dari Kantor Bea dan Cukai Belawan sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi *Error In Persona*:

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat adalah gugatan error in persona karena Penggugat telah keliru menarik KPP Pratama Medan Belawan menjadi pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPP Pratama Medan Belawan tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara *a quo* karena gugatan *a quo* adalah sengketa murni antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karenanya, tidak beralasan bagi Penggugat untuk menarik pihak KPP Pratama Medan Belawan menjadi pihak Turut Tergugat;



- b. Bahwa pihak yang dapat ditarik masuk kedalam sebuah perkara perdata adalah pihak yang mempunyai sengketa atau perselisihan hukum satu sama lain;

Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan:

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

- c. Penggugat secara terang dan nyata juga telah mengakui dalam gugatannya bahwa sengketa hukum yang menjadi objek perkara *a quo* adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sebagaimana didalilkan dalam posita gugatan angka 7, 8, 10 dan petitum gugatan angka 2, 3, 4 dan 5 sebagai berikut:

“Posita:

7. Bahwa Penggugat juga telah melakukan upaya-upaya untuk mencari kebenaran atas tunggakan pembayaran pajak sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk masa tahun pajak 2011 atas pajak PPN barang dan jasa masa pajak April dan Mei 2011. Dan ternyata diketahui bahwa data-data dokumen perusahaan milik Penggugat telah dipergunakan oleh Tergugat. Dimana PT Putra Tunas Sejati milik Penggugat tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan ekspor impor tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat. Sehingga dengan demikian Penggugat merasa dirugikan;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian besar, baik materi maupun immateril, dan bahkan telah mencoreng nama baik Penggugat sebagai pengusaha yang baik;
9. Bahwa oleh karena Tergugat telah menggunakan nama perusahaan Penggugat untuk melakukan kegiatan usahanya dan tanpa seizin dari Penggugat maka sudah cukup jelas bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Petitum:



2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp790.044.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat dan untuk membayar ganti rugi secara immateril kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila Tergugat terlambat atau lalai membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau sejak putusan serta merta diputuskan oleh Pengadilan sampai Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat;"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka jelas dan berdasar hukum Penggugat telah keliru menarik KPP Pratama Medan Belawan menjadi pihak Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (*error in persona*), sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya menyatakan KPP Pratama Medan Belawan dikeluarkan dari perkara *a quo*;

2. Eksepsi Kurang Pihak (*exceptio plurium litis consortium*):

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa memang benar Turut Tergugat telah menerbitkan dan mengirimkan Surat kepada Penggugat yaitu Surat Nomor S-53/WPJ.01/KP.0408/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Konfirmasi Data dan/atau Pembetulan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2011;
- b. Bahwa Surat Nomor S-53/WPJ.01/KP.0408/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut merupakan permintaan konfirmasi atas data yang telah diperoleh Turut Tergugat selaku aparat pemerintah di bidang



perpajakan (fiskus) agar Penggugat dapat memberikan tanggapan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal 9 Juli 2012 terkait data Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yaitu:

Uraian	Data Menurut (Rp)		Keterangan
	SPT Masa PPN	Profil Wajib Pajak	
Dasar Pengenaan Pajak	0	740.044.800,00	Data PEB
PPN 0%	0	0,00	

- c. Bahwa berdasarkan data yang ada pada administrasi Turut Tergugat, pada faktanya total data PEB senilai Rp740.044.800,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tersebut bukanlah merupakan ekspor yang dilakukan hanya oleh Tergugat saja tetapi juga oleh perusahaan lain yaitu PT Syaka;
- d. Bahwa kedudukan PT Syaka dalam perkara *a quo* adalah sama dengan PT Silkargo Indonesia (Tergugat) baik secara kuantitas maupun kualitas tanggung jawab hukumnya dan oleh karenanya merupakan suatu keharusan bagi Penggugat untuk menarik PT Syaka menjadi pihak Tergugat dalam perkara *a quo*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menjadi jelas dan terang bahwa dengan tidak ditariknya PT Syaka sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) dan oleh karena itu, sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan perkara *a quo* untuk memutus bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) serta selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Eksepsi gugatan Penggugat mengada-ada (*vexatious litigation*)

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang mengada-ada dan tidak memenuhi kaedah hukum logis yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga harus ditolak dalil Penggugat pada halaman 1 angka 4 gugatan yang berbunyi:
"Bahwa meskipun usaha ekspor impor Penggugat belum memiliki izin ekspor impor, namun pada tanggal 9 Juli 2012 Turut Tergugat sudah mengeluarkan Surat Tagihan Pajak untuk bulan April 2011 dan



Mei 2011.....”;

- b. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang salah dan mengada-ada karena hingga saat Jawaban ini dibuat, Turut Tergugat belum menerbitkan surat tagihan pajak atas nama Penggugat terkait data PEB sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor S-53/WPJ.01/KP.0408/2012 tanggal 9 Juli 2012;
- c. Bahwa Surat Nomor S-53/WPJ.01/KP.0408/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Konfirmasi Data dan/atau Pembetulan SPT Masa PPN Tahun Pajak 2011 merupakan surat permintaan konfirmasi dan bukanlah merupakan Surat Tagihan Pajak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menjadi terang dan berdasar hukum bahwa gugatan penggugat adalah gugatan yang mengada-ada (*Vexatious Litigation*) sehingga menjadi sangat benar dan sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 87/Pdt.G/2013/PN Mdn. tanggal 12 November 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Turut tergugat untuk mematuhi/menghormati putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segalan ongkos yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 110/PDT/2014/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 November 2013, Nomor 87/Pdt.G/2013/PN Mdn. dan;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 64/Pdt/Kasasi/2014/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Agustus 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 September 2014 dan 22 September 2014;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 110/PDT/2014/PT Mdn. tanggal 18 Juni 2014 tidak cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 110/PDT/2014/PT Mdn. tertanggal 18 Juni 2014 tidak secara cermat dalam mempertimbangkan tentang perkara *a quo* dimana dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah kurang pihak sehingga gugatan *a quo* tidak diterima;

Bahwa hal tersebut diatas dapat dilihat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 110/PDT/2014/PT Mdn. tertanggal 18 Juni 2014 halaman 30 alinea kesatu. kedua ketiga dan Keempat menyebutkan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan kegiatan perusahaan Pembanding semula Tergugat sebagai Pengurus Jasa Kepabeanaan atas permintaan dari PT Corintrans International Logistics, artinya kegiatan ekspor tidak atas kemauan dari Pembanding semula Tergugat, tetapi oleh PT Corintrans International Logistics;

Menimbang, bahwa PT Cotintrans International Logistics sebagai pihak yang sesungguhnya melakukan ekspor seharusnya turut diajukan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi gugatan Terbanding semula Penggugat yang tidak menggugat pihak PT Corintrans International Logistics secara sempurna incasu dan PT Silkargo Indonesia dimana kedua perusahaan ini telah mempergunakan dokumen dari Terbanding semula Penggugat untuk melakukan ekspor ternyata tidak ikut diajukan sebagai pihak Tergugat, mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil hukum acara perdata oleh karenanya eksepsi Pembanding semula Tergugat dan Pembanding semula Turut Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 110/PDT/2014/PT Mdn. tertanggal 18 Juni 2014 tidak ada sama sekali mempertimbangkan bukti surat dari Pemohon Kasasi termasuk saksi-saksi yang didengar keterangannya dihadapan persidangan khususnya saksi-saksi yang dihadirkan sendiri oleh Termohon Kasasi sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertimbangan hukum yang salah dan sama sekali tidak cermat dalam mempertimbangkan putusannya;

Bahwa kenyataannya pada persidangan *a quo*, Termohon Kasasi sama sekali tidak dapat membantah bahwa perusahaan Pemohon Kasasi telah dipergunakan oleh Termohon Kasasi dalam melakukan ekspor ke Korea hal mana juga diterangkan oleh saksi yang dihadirkan sendiri oleh Termohon Kasasi yaitu saksi Anita M. Simamora menyatakan Saksi menerangkan dan mengakui, bahwa PT Silkargo Indonesia ada memakai dokumen-dokumen perusahaan milik Penggugat, dimana dokumen-dokumen yang dipakai oleh Tergugat itu berasal PT Corinthians internasional Logistic, saksi juga menerangkan, bahwa perusahaan Tergugat melakukan penawaran kepada PT Corinthians Internasional Logistic, karena PT Corinthians Internasional Logistic tidak ada membuka cabang di Medan dan saksi menerangkan, bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi bekerja di PT Silkargo Indonesia, saksi menerangkan PT Corinthians Internasional Logistic ada memerintahkan PT Silkargo Indonesia melakukan pengiriman barang ke Korea, selanjutnya saksi Kiki Putriana Rizki menyatakan Saksi menerangkan dan mengakui, bahwa PT Silkargo Indonesia ada memakai dokumen-dokumen perusahaan milik Penggugat, dimana dokumen-dokumen yang dipakai oleh Tergugat itu berasal PT Corintrans International Logistic, Saksi menerangkan, bahwa perusahaan Tergugat melakukan penawaran PT Corintrans International Logistic, karena PT Corintrans International Logistic tidak ada membuka cabang di Medan, Saksi menerangkan, bahwa saksi pernah melihat dokumen-dokumen perusahaan milik Penggugat, Saksi menerangkan, bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan perwakilan dari perusahaan Penggugat, Saksi menerangkan, bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi bekerja di PT Silkargo Indonesia;

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang termuat dalam putusan halaman 30 alinea kesatu hingga alinea keempat merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat, karena nyatanya saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi jelas menyatakan Termohon Kasasi mengajukan penawaran kepada PT Corintrans International Logistics dan data-data perusahaan Pemohon Kasasi diperoleh dari PT Corintrans International Logistics hal mana juga dipertegas dalam Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Belawan, bahwa Perusahaan Termohon Kasasi yang tercantum dalam Nota Pelayanan Ekspor (NPE) bukan PT Corintrans International Logistics, sehingga nyata Termohon

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Kasasi yang telah menggunakan perusahaan Pemohon Kasasi;

Bahwa akibat tindakan Termohon Kasasi tersebut, Pemohon Kasasi telah dirugikan baik secara materiil maupun immaterial yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam gugatan terdahulu sebagai akibat adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang memakai perusahaan Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi;

Selanjutnya Turut Termohon Kasasi menerbitkan Surat Nomor S53/WPJ.01/KP.0408/2012 tertanggal 9 Juli 2014, atas Surat Turut Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi telah mengirimkan surat atas keberatan atau tanggapan Nomor S-53/WPJ.01/KP.0408/2012 tertanggal 24 Juli 2012 namun tidak ada jawaban dari Turut Termohon Kasasi;

Bahwa dikarenakan tidak adanya tanggapan dari Turut Termohon Kasasi secara logika hukum surat Turut Termohon Kasasi tersebut merupakan dasar pengenaan pajak dan dikarenakan tidak adanya niat baik atau tanggapan yang serius dari kantor Turut Termohon Kasasi maka surat yang dilayangkan tersebut dapat berpotensi sebagai dasar menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan tunggakan pajak, namun jika Turut Termohon Kasasi ada memberikan tanggapan secara tertulis menanggapi surat yang dikirimkan Terbanding pastilah Terbanding tidak akan melakukan tindakan hukum dengan melakukan gugatan terhadap Turut Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 18 Agustus 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2014 dan 3 Oktober 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat (PT Silkargo Indonesia) yang menggunakan nama perusahaan Penggugat untuk melakukan kegiatan usahanya dibidang ekspor-impor dengan tanpa seizin dari Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat berupa tagihan pembayaran pajak sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat-puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang mana dari fakta persidangan Penggugat telah dapat membuktikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak diikutkannya PT Corintrans Internasional Logistic sebab kegiatan perusahaan Tergugat sebagai pengurus jasa kepabeanean adalah atas permintaan dari PT Corintrans Internasional Logistic tersebut, tidak dapat dibenarkan karena yang menyalahgunakan nama perusahaan Penggugat tersebut adalah Tergugat, sehingga kerjasama antara Tergugat dengan perusahaan PT Corintrans Internasional Logistic tersebut adalah merupakan kesalahan Tergugat dan merupakan tanggung jawab Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi ASTON SINAMBELA, selaku Direktur dan Pemilik PT Putra Tunas Sejati, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 110/PDT/2014/PT MDN. tanggal 18 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pdt.G/2013/PN Mdn. tanggal 12 November 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASTON SINAMBELA**, selaku Direktur dan Pemilik PT Putra Tunas Sejati tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 110/PDT/2014/PT MDN. tanggal 18 Juni 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 87/Pdt.G/2013/PN Mdn. tanggal 12 November 2013;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara:

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp740.044.800,00 (tujuh ratus empat puluh juta empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
4. Menghukum Turut tergugat untuk mematuhi/menghormati putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H.,

M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1879 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21